



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Letkol Pol Toegino Kuala Tungkal 36513

KEPUTUSAN KEPALADINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 870/ 49 /DKP/2025

TENTANG

PENETAPANINDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 nomor 5);
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 19 Agustus 2025

KEPALA DINAS,

H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700930 199703 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

Unit Organisasi

: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas

: Mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	(jumlah cadangan pangan kabupaten/Jumlah Penetapan Cadangan Beras Pemerintah sesuai perhitungan di Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023) x 100 %	DKP Provinsi Jambi	Kepala Dinas
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH ketersediaan : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing kelompok pangan	DKP dan Dinas Instansi Terkait	Kepala Dinas
		Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH konsumsi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	DKP dan BPS	Kepala Dinas
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	Laporan Hasil Evaluasi oleh APIP Inpektorat Daerah	LHE SAKIP	Kepala Dinas
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setda dan Tim Survey	Hasil Survey	Kepala Dinas